

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT NIKAH (P3N) DI KUA KEC. PURBARATU KOTA
TASIKMALAYA MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ZIYAD ABDUL GHANI
14350039

PEMBIMBING :
MANSUR, S.AG., M.AG

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pencatatan pernikahan merupakan sesuatu hal yang diwajibkan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia karena pencatatan pernikahan akan mengakibatkan pernikahan tersebut diakui secara legal. Untuk mensukseskan pencatatan pernikahan ini, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi masyarakat yang beragama non-Islam. Petugas yang mencatat pernikahan bagi orang Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di KUA Kecamatan. Jumlah PPN yang sedikit di tiap kecamatan yang ada, maka untuk menanggulangi dan memaksimalkan potensi yang ada diangkatlah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang diberikan mandat oleh PPN untuk membantu tugas pelayanan pernikahan di desa/ kelurahan setempat. P3N memiliki tugas utama yakni untuk membantu masyarakat di kelurahan apabila ingin dibantu dalam hal urusan pernikahan. Ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan tugas P3N di Kecamatan Purbaratu selama ini dan sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh P3N di Kecamatan Purbaratu sudah sesuai atau belum dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan.

Jenis Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan Observasi, Wawancara serta dokumentasi ke KUA Kecamatan Purbaratu secara langsung. Peneliti menggunakan teknik CIPP yaitu *Evaluation of Context, Input, Process* dan *Product*. Dengan teknik ini akan ditemukan hasil apakah suatu pekerjaan atau tugas sudah dilaksanakan secara efektif atau belum. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan tugas oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu yaitu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, serta melaksanakan tugas membina ibadah di kelurahan masing-masing yang terlaksana dengan baik. Selama ini pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh P3N di Kecamatan Purbaratu sudah efektif dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Efektivitas dari pelaksanaan tugas P3N ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang telah terjadi di lapangan. Mulai dari adanya kebutuhan masyarakat Kecamatan Purbaratu yang membutuhkan P3N. Petugas-petugas P3N yang ada melaksanakan tugas secara profesional serta kepuasan masyarakat akan pelayanan dari P3N yang dirasa sudah bagus.

Kata Kunci : Efektivitas, Pencatatan, Tugas P3N

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ziyad Abdul Ghani
NIM : 14350039
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2018

Saya yang menyatakan



Ziyad Abdul Ghani
NIM : 14350039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ziyad Abdul Ghani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ziyad Abdul Ghani
NIM : 14350039
Judul : "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Maret 2018 M
27 Jumadil Akhir 1499 H

Pembimbing,

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-119/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT
NIKAH (P3N) DI KUA KEC. PURBARATU KOTA TASIKMALAYA MENURUT
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG
PENCATATAN NIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIYAD ABDUL GHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14350039
Telah diujikan pada : Senin, 26 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 26 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
YOGYAKARTA



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO HIDUP :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.

Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“HIDUPLAH YANG BERARTI KARENA HIDUP HANYA SEKALI”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis Persembahkan untuk:

Almamater Tercinta

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Beserta Keluarga Tercinta

Di Kota Tasikmalaya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis	Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailîf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بذكره تطمئن القلوب , أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود و أشهد ان محمدا عبده و رسوله صادق الموعود, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله و اصحابه أجمعين, اما بعد

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah swt yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi terbaik bagi penulis yang dengan segenap kelapangan hati mengarahkan dan membimbing penulis.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Univertas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Yuyu Sopiudin, S.H.I Kepala KUA Kecamatan Purbaratu beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk lebih dari sekedar mencari ilmu dan melakukan penelitian di sana.
7. Ayah tercinta KH. Itang Komar, S.H.I., M.M dan Ibu tercinta Hj. Neni Najriyah semoga ada dalam lindungan Allah dan semoga sehat selalu, dan kakak adik tercinta, Huda Nur Alawiyah, S.Pd.I., Ipan Zulfikri, S.Pd.I., Aziz

Safarwaddi, S.Sos., Utammi Da'i Pembangunan, Isma Daulah, Arsy Rubbaniyah, Bina Mulkillah.

8. Bapak KH. Jalal Suyuthi, S.H dan Ibunda Hj. Nelly Ummi Halimah, kedua orang tua penulis di Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah mengasuh dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang.
9. Segenap teman yang telah memberi warna di kehidupan penulis, sahabat – sahabat pembina Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, yang telah mengajari arti kasih sayang dan berbagi dalam kebersamaan, keluarga besar Madrasah Aliyah Wahid Hasyim yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk lebih jauh memahami arti menjadi seorang pendidik, dan juga anak anak putra asrama Madrasah Aliyah Wahid Hasyim yang memberi kesempatan untuk belajar bersama.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terima kasih telah menjadi telinga yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi malaikat – malaikat perantara tangan Tuhan membantu baik dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Penulis,



Ziyad Abdul Ghani
NIM : 14350039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) BERDASARKAN PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH	
A. Pencatatan Perkawinan	21
B. Tugas Pokok dan Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah	26
1. Pemberitahuan Kehendak Nikah	27

	2. Membina Ibadah	37
BAB III	GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA	
	A. Sejarah Berdiri KUA Kecamatan Purbaratu	41
	B. Letak Geografis	45
	C. Visi dan Misi	48
	D. Tugas dan Fungsi	48
	E. Struktur Organisasi	52
	F. Peta Wilayah	54
	G. Peran P3N Di Kecamatan Purbaratu.....	55
	H. Pelaksanaan Tugas P3N di KUA Kec. Purbaratu	57
BAB IV	ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KUA KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA	
	A. Efektivitas Pelaksanaan Tugas P3N di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya	61
	1. Context	61
	2. Input	64
	3. Process	69
	4. Product	75
	B. Problematika Penghambat Efektivitas	78
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran-saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	85
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
	HASIL WAWANCARA	III

PMA NOMOR 11 TAHUN 2007	XVI
TERJEMAHAN	XXIX
DAFTAR RESPONDEN	XXXI
SURAT KETERANGAN WAWANCARA	XXX
SURAT IZIN PENELITIAN	XXXIII
CURICULUM VITAE	XXXVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar pernikahan yang terjadi dapat diakui. Pentingnya sebuah perkawinan, maka akad perkawinan hanya dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat. Yakni, suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³ Pelaksanaan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya ini harus dilaksanakan oleh calon pengantin. Bisa dikatakan, harus dilaksanakan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Pasal 2

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

dengan agama Islam untuk pasangan yang beragama Islam, dilaksanakan dengan hukum agama Katolik bagi yang beragama Katolik, dilaksanakan dengan hukum Agama Hindu bagi pasangan yang beragama Hindu, dan begitulah seterusnya.⁴

Selain itu agar pernikahan dikatakan sah, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni dikatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵ Ini menunjukkan akan keharusan untuk mencatatkan pernikahannya agar pernikahan tersebut legal dan diakui sebagai pernikahan yang sah. Pencatatan merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Selain itu pencatatan juga sebagai suatu perwujudan untuk pelaksanaan ketertiban dalam masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pembagian tugas pencatatan perkawinan telah diatur, bagi penganut Agama Islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Akan tetapi bagi selain Agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

⁴ Abd. Syakur (ed), *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia* (Tangerang : Lentera hati, 2014), hlm. 198.

⁵ Pasal 2 ayat (2).

(PPN) pada Kantor Catatan Sipil. Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk setiap pemeluk agama di Indonesia.⁶

Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut KUA adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁷ KUA sebagai instansi yang mengurus urusan agama mulai dari pernikahan, perceraian, waris, zakat, haji dan segala bentuk urusan agama. Kepala KUA yang dijabat oleh Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut PPN merupakan pegawai negeri sipil yang tugas dan fungsinya sebagai pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan pembimbingan perkawinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPN dapat diwakilkan oleh Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut P3N yang merupakan anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.⁸ Pandangan masyarakat tentang P3N berbeda-beda, ada yang menganggap bahwa P3N adalah seorang pegawai negeri sipil yang diangkat KUA untuk melaksanakan tugas-tugas tentang pernikahan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 82.

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat (4).

dan perceraian. Ada juga yang menganggap P3N sebagai seorang Kiai yang diberi tugas lebih oleh kelurahan untuk menuliskan pernikahan dan anggapan-anggapan lainnya yang belum benar menurut tugas serta fungsi yang seharusnya.

P3N sebagai orang yang membantu tugas PPN di desa mempunyai tugas yakni membantu warga di desa/ kelurahan tertentu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan tidak mengurangi pelayanan yang seharusnya hal ini sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan. Akan tetapi dalam praktiknya P3N di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu terkadang tidak mengabdikan masyarakat yang ingin dibantu dalam administrasi pernikahan. Hal ini menunjukkan ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas P3N yang seharusnya membantu masyarakat untuk mempermudah dalam hal pendaftaran pernikahan. P3N di Kecamatan Purbaratu malah menolak dan menyuruh calon pengantin untuk mendaftar sendiri dan tidak mau mengurus padahal persyaratan dari calon pengantin sudah lengkap.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : “Efektivitas pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.”

Penelitian ini sangatlah penting dan menarik untuk dilaksanakan karena menurut peneliti KUA Kecamatan Purbaratu sebagai KUA baru seharusnya memiliki semangat baru untuk mengurus dan membantu masyarakat di wilayah Kecamatan Purbaratu, selain itu masih banyak KUA yang masih memfungsikan P3N sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di daerah-daerah di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan memberikan kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi P3N serta kinerja P3N dalam melaksanakan tugasnya selama ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah, antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dari P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

- b. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan tugas dari P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang P3N dan kinerjanya.
- b. Secara aplikatif, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KUA kecamatan Purbaratu dalam mengawal *partner* kerjanya yaitu P3N.
- c. Diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa dan memberikan informasi pada masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik itu karya ilmiah maupun skripsi, ada beberapa karangan yang mempunyai korelasi tema ataupun penyusunan yang terkait dengan skripsi ini, namun sejauh telaah penyusun, pada literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan dalam hal isi yang dibahas. Hal tersebut menunjukkan bahwa penulis belum menemukan penyusunan ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas dan mengkaji tentang “Efektivitas pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.” Karya-karya tulis tersebut antara lain :

Karya ilmiah yang berupa jurnal yang ditulis oleh Kurdi Raharjo, Ni Luh Bakti Mesha Murti dan Muhammad Faisal Riza tentang Pengaruh motivasi dan disiplin terhadap efektivitas kerja karyawan.⁹ Karya ini menjelaskan bagaimana motivasi kerja dan juga kedisiplinan yang diterapkan di perusahaan PT. PLN (Persero) menjadi bahan acuan dan juga sangat mempengaruhi terhadap efektivitas kerja para pegawai yang ada. Berbeda dengan jurnal di atas, skripsi ini membahas tentang efektivitas dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan P3N.

Karya ilmiah yang berupa Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Makmun dan Bachtiar Bagus dengan judul “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”¹⁰ pada tahun 2015. Penelitian ini memaparkan tentang sejauh mana efektivitas dari pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Berbeda dengan jurnal di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas P3N dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan di KUA Purbaratu, bukan hanya pencatatan perkawinan saja, tetapi nikah rujuk dan juga dalam hal bimbingan perkawinan di Kecamatan Purbaratu.

⁹ Raharjo, Kurdi. dkk, Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Efektivitas Kerja Karyawan, ”*Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*” Vol. 6 No. 2 (Desember 2012).

¹⁰ Mohammad Kurdi dan Bachtiar Bagus, Efektivitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, “*Jurnal Hukum Keluarga Islam*” Vol. 1 Nomor 1 (April 2016).

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri dengan judul “Efektivitas pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”¹¹ pada tahun 2011. Skripsi ini memaparkan tentang sejauh mana Efektivitas Pencatatan Perkawinan dengan meneliti tentang pencatatannya saja, yakni pengisian pada surat Model N1 sampai N5. Penelitian ini juga untuk mengukur faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas pencatatan perkawinan. Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas dari P3N dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.

Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Fatmawati dengan judul “Efektivitas bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”¹² pada tahun 2010. Skripsi ini memaparkan tentang sejauh mana Efektivitas dampak dari pemberian materi bimbingan kursus Pra Nikah oleh BP4 kepada calon pengantin yang akan menikah. Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas P3N dengan PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.

¹¹ Isti Astuti Savitri, “Efektivitas pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”, *Skripsi S-1*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta (2011).

¹² Fatmawati, “Efektivitas bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan” *Skripsi S-1* Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2010).

Berdasarkan beberapa telaah terhadap literatur sebagaimana yang dicantumkan di atas, belum ada karya ilmiah atau skripsi yang membahas secara spesifik tentang “Efektivitas pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.” Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

1. Pencatatan Perkawinan

Keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Karenanya, pencatatan pernikahan merupakan salah satu dari alat bukti otentik tersebut. Pencatatan disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai salah satu syarat agar pernikahan itu diakui di Indonesia. Peraturan teknis tentang pencatatan pernikahan disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dalam peraturan ini disebutkan berbagai aturan tentang pencatatan perkawinan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pembagian tugas pencatatan perkawinan telah diatur, bagi penganut Agama Islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Pegawai ini dalam

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 disebutkan dalam Bab II tentang Pegawai Pencatat Nikah.¹³

Pasal 2

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Pasal 3

PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

P3N sepenuhnya melakukan tugas atas mandat yang diberikan oleh PPN. Dalam hal ini P3N harus membantu dalam hal pencatatan pernikahan, rujuk dan bimbingan Keluarga. Dengan adanya pasal ini, jelaslah sudah bahwa P3N ada di bawah kendali penuh dari PPN setempat dan dalam melaksanakan tugasnya haruslah ada mandat dari PPN. P3N tidak bisa serta merta melakukan pekerjaannya apabila tidak ada intruksi dari PPN.

¹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal (2), (3) dan (4)

2. Efektivitas

Efektivitas dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan :

- a. Ada efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),
- b. Manjur atau mujarab
- c. Dapat membawa hasil, berhasil, berhasil guna (usaha, tindakan)
- d. Hal murni berlakunya (UU peraturan).¹⁴

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹⁵

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan operasional.¹⁶ Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

¹⁴ WJ.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 201.

¹⁵ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.105.

¹⁶ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004* (Jakarta : Cipta Adi Pustaka,1989), hlm.12.

Untuk mengukur sebuah efektivitas maka kita bisa melihat langsung kinerja yang dilakukan P3N di Lapangan. Kisi-kisi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen dengan teknik evaluasi Pelaksanaan Tugas P3N tersebut menggunakan model CIPP, model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1967) di *Ohio State University*. CIPP merupakan singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu :

a. *Context evaluation* : Evaluasi terhadap konteks.

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek.¹⁷

b. *Input evaluation* : Evaluasi terhadap masukan.

Evaluasi masukan disini maksudnya adalah kemampuan awal atau kemampuan yang dimiliki oleh KUA serta P3N dalam menunjang pemberian pelayanan yang terbaik. Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah kepada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Suharsimi Arikunto & Cipi Safuddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 29.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

c. *Process evaluation* : Evaluasi terhadap proses.

Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.¹⁹ Segala tugas dari P3N yang telah direncanakan bahkan ditetapkan oleh peraturan dilihat dan diamati, sudah terlaksana sesuai dengan rencana atau malah sebaliknya. Serta pemenuhan kewajiban oleh masyarakat yang akan mendaftar.

d. *Product evaluation* : Evaluasi terhadap hasil.

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah.²⁰ Oleh karenanya evaluasi produk ini berkaitan dengan keadaan masyarakat yang telah menggunakan jasa P3N ditanyakan akan kepuasan pelayanan yang diberikan.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan.²¹

¹⁹ Suharsimi Arikunto & Cepi Safuddin Abdul Jabbar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 30.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

²¹ *Ibid.*, hlm. 29.

Jadi, efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana pencapaian tujuan yang telah dilakukan oleh P3N dalam upaya pencatatan perkawinan, rujuk, dan bimbingan Keluarga yang dilaksanakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada dalam hal ini Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung ke KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya juga ke tempat P3N berada. Data yang didapat dari penelitian lapangan adalah data utama atau data primer.

2. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian ini identik dengan data primer yang didapat dari informan yang memberikan keterangan kepada penulis. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini maka subyek yang akan penulis teliti adalah :

- a. Kepala KUA Kecamatan Purbaratu
- b. Penghulu dan Staff KUA Kecamatan Purbaratu
- c. P3N di Kecamatan Purbaratu
- d. Warga Masyarakat di Kecamatan Purbaratu

Objek penelitian identik dengan data sekunder yang menjadi titik fokus penelitian adalah efektivitas dari pelaksanaan tugas P3N di KUA Kecamatan Purbaratu.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisa data yang terjadi di lapangan secara khusus dan mendalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu :

a. Wawancara (Interview)

Penyusun melakukan wawancara langsung dengan Ketua KUA, Penghulu dan Pegawai KUA, serta P3N yang bersangkutan di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu Kota

Tasikmalaya dalam melaksanakan tugasnya serta masyarakat yang ada di Kecamatan Purbaratu yang melakukan pendaftaran pernikahan baik itu yang langsung datang ke KUA dan mendaftarkan sendiri ataupun yang datang ke P3N yang ada di kelurahan masing-masing.

b. Dokumentasi

Diambil dari dokumen, jurnal, buku-buku ataupun karya ilmiah lainnya yang berguna bagi penelitian ini.

c. Observasi

Observasi disini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah praktik penerimaan pendaftaran pernikahan di P3N setempat kemudian ke KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan guna menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti.²² Artinya bahwa analisis data dapat dipahami sebagai proses penyederhanaan dan pengembangan data ke dalam narasi yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Kaitannya dengan data-data yang diperoleh baik dari data dokumentasi, wawancara maupun observasi akan penulis bahas pada bagian pembahasan, artinya adalah data yang diperoleh akan disusun dan digambarkan berdasarkan hasil yang ada, sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang sesuai akal pikiran terhadap permasalahan yang diteliti.


Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data, mengorganisasikannya dengan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,

²² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2007), hlm. 87.

mencari dan menemukan pola yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.²³

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.²⁴ Penulis melakukan pengecekan dengan menggunakan Triangulasi sumber data dan Triangulasi metode. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan data dengan Triangulasi metode diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.




Gambar 1. Triangulasi Metode Pengumpulan Data

²³ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 149.

²⁴ Djaman satori dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 170.

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data melalui metode yang sama. Hal ini penulis mengecek derajat kepercayaan sumber dengan hasil informan yang berbeda-beda.



Gambar 2. Triangulasi Sumber Pengumpuland Data

G. Sistematika Pembahasan

Dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Yakni akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama, yakni berisi pendahuluan. Bab ini difungsikan sebagai pengantar pembahasan skripsi secara menyeluruh. Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencakup pembahasan umum tentang Efektivitas Pencatatan Perkawinan, juga tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berdasarkan PMA nomor 11 tahun 2007, mencakup Pencatatan Pernikahan serta tugas Pokok dan tugas membina ibadah.

Bab ketiga, mencakup gambaran umum tentang KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, yang meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, data demografi, kondisi sosial dan kehidupan beragama, visi dan misi KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, struktur organisasi, tugas dan fungsi KUA, peta wilayah, peran dari P3N Kecamatan Purbaratu serta pelaksanaan tugas P3N di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dari P3N di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dengan PMA nomor 11 Tahun 2007, baik dalam tugas tugas pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, tugas pendaftaran cerai dan tugas bimbingan perkawinan. Efektivitas pelaksanaan tugas P3N di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ini akan dibahas melalui CIPP yaitu secara *Context, Input, Process* dan *Product*, serta akan dibahas problematika penghambat dari efektivitas.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan untuk memberikan pengetahuan dan juga laporan atas kerja P3N.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu yaitu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, serta melaksanakan tugas membina ibadah di kelurahan masing-masing terlaksana dengan baik.
2. Analisis efektivitas pelaksanaan tugas P3N di Kecamatan Purbaratu dengan melalui teknik CIPP, yaitu *Context, Input, Process* dan *Product* didapatkan hasil bahwa pelaksanaan tugasnya sudah berjalan Efektif dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dipengaruhi berbagai hal yang ada di lapangan, mulai dari adanya kebutuhan masyarakat Kecamatan Purbaratu terhadap bantuan dari P3N, keberadaan petugas P3N yang profesional dan memiliki kemampuan serta adanya kepuasan masyarakat akan pelayanan dari P3N.

B. Saran-saran

1. KUA selaku *partner* dari P3N, walaupun sekarang tidak memiliki tanggungjawab lagi terhadap P3N, tetap harus memberikan saran-saran

serta masukan terkait biaya pernikahan yang diberlakukan di wilayahnya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tentang tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mendukung undang-undang tersebut maka pemerintah harus memperhatikan nasib P3N yang sudah ada dan diperlukan adanya sosialisasi lebih intensif terkait biaya pernikahan, agar P3N tidak mematok biaya yang besar atau kalau perlu disamakan secara nasional untuk pengurusan pernikahan melalui P3N.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an) vol 1*, Jakarta : Lentera Hati, 2002

2. Buku-buku Umum

Arikunto, Suharsimi, & Abdul Jabbar, Cepi Safuddin, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama, 2007.

Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004* Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1989.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA +TAZZAFA Yogyakarta, 2009.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur, Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.

Satori, Djaman dan Komarian, Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung permata buatt anak-anakku*, Tangerang : Lentera Hati, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Jakarta* : Balali Pustaka, 2005.

Syakur, Abdul, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Tangerang : Lentera hati, 2014.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011.

3. Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/ 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Karya Ilmiah

Bachtiar Bagus, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”, *Skripsi S-1*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (2015).

Fatmawati, “Efektifitas bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan” *Skripsi S-1* Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2010).

Isti Astuti Savitri, “Efektifitas pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”, *Skripsi S-1*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta (2011).

Raharjo, Kurdi. dkk, Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Efektifitas Kerja Karyawan, “*Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*” Vol. 6 No. 2 (Desember 2012).